



Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang

Bernabas Poto¹, Finsensius Samara², Dwityas Witarti Rabawati³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira

Email Korespondensi: bengzhigler05@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 November 2025

ABSTRACT

This study employs empirical legal research with a juridical-criminological approach to identify the factors causing criminal acts of theft committed by minors in the jurisdiction of Polsek Alak, Kupang City. The child, as an offender, is also viewed as a victim of a failing social system. The research findings, obtained through interviews and analyzed descriptively and qualitatively, indicate that the criminal behavior is the result of a deviant social learning process, supported by five aspects of the Differential Association Theory. These aspects include the child acquiring techniques and motivations for theft from the environment or social media; the intensity and duration of association with deviant groups shaping their behavior; minimal internalization of norms and laws; experiencing cultural value conflicts; and intensive intimate interactions with deviant figures, including through online content. Therefore, it is concluded that child crime is not merely an individual criminal intent but a consequence of minimal supervision, inadequate education, and poor understanding of legal values. It is thus recommended that families, communities, and educational institutions enhance their role in moral development, and the Police strengthen social supervision and post-diversion programs.

Keywords: Juvenile Delinquency, Differential Association Theory, Customary Law

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-kriminologis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Alak Kota Kupang. Anak sebagai pelaku juga dipandang sebagai korban dari kegagalan sistem sosial. Hasil penelitian, yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang menyimpang, didukung oleh lima aspek Teori Differential Association anak memperoleh teknik dan motivasi mencuri dari lingkungan atau media sosial, intensitas dan durasi asosiasi dengan kelompok menyimpang membentuk perilaku, minimnya penghayatan terhadap norma dan hukum, mengalami konflik kultural nilai, dan adanya interaksi intim yang intensif dengan figur menyimpang termasuk melalui konten daring. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kejahatan anak bukan semata kehendak individu melainkan konsekuensi dari minimnya pengawasan pendidikan dan pemahaman nilai hukum, sehingga disarankan agar keluarga masyarakat dan lembaga pendidikan meningkatkan peran pembinaan moral, serta Kepolisian memperkuat pengawasan sosial dan program pembinaan pasca-diversi.

Kata Kunci: Kriminalitas Anak, Teori Differential Association

PENDAHULUAN

Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang pelakunya patut dipidana sesuai kesalahan yang dirumuskan dalam undang-undang *asas legalitas*, Pasal 1 KUHP (Maulani, 2013). Seiring perkembangan zaman, fenomena kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, telah menjadi isu sosial-kriminalitas yang meresahkan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kota Kupang. Tindak pidana yang dilakukan anak ini merupakan cerminan dari kegagalan sistem pengawasan sosial yang kompleks. Motifnya bervariasi, mulai dari kebutuhan ekonomi dasar (*survival*) hingga keinginan memiliki barang, namun yang utama adalah kurangnya kesadaran anak terhadap konsekuensi hukum dari tindakan mereka (Chazawi, 2021).

Secara hukum, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana (*Juvenile Delinquency*) tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Indonesia, sebagai negara hukum, menegaskan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini mengamanatkan bahwa proses pemidanaan harus mengedepankan kepentingan terbaik anak melalui upaya diversi, sebagai bagian integral dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang bertujuan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Cahyasena *et al*).

Urgensi penelitian ini muncul dari data empiris di wilayah hukum Polsek Alak, Kota Kupang. Data dari Polsek Alak menunjukkan adanya kasus residivisme tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak yang sama. Kasus di tahun 2021 merupakan pengulangan setelah kasus sebelumnya di tahun 2020 telah diselesaikan melalui diversi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang berbasis pada SPPA belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana, terutama ketika faktor-faktor penyebab dari perilaku menyimpang tersebut tidak tertangani secara komprehensif. Perilaku menyimpang yang dibiarkan, kurangnya pengawasan orang tua, atau sikap acuh tak acuh terhadap norma, cenderung mengarahkan anak pada kriminalitas (Krisnalita, 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor etiologis yang menyebabkan anak di wilayah Polsek Alak mengulangi tindak pidana pencurian. Pemahaman terhadap faktor penyebab ini akan memberikan landasan ilmiah bagi penegak hukum dan lembaga terkait untuk merumuskan strategi penanganan dan pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai respons hukum, tetapi juga sebagai upaya perlindungan anak holistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, di mana hukum dianalisis sebagai perilaku yang berpola dalam interaksi sosial masyarakat (Muhaimin, 2020). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-kriminologis, dengan lokasi penelitian terfokus di Wilayah Hukum Polsek Alak

Kota Kupang. Data penelitian terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan enam responden yang meliputi aparat Reskrim, pelaku anak, dan orang tua pelaku (Sunggono, 2013), serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Aspek yang diteliti secara mendalam adalah faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dianalisis berdasarkan lima aspek utama Teori *Differential Association* oleh E. Sutherland, meliputi teknik dan motivasi pelaku, intensitas dan durasi asosiasi, penghayatan terhadap norma dan hukum, konflik kultural, serta interaksi dan asosiasi intim. Data yang terkumpul diolah melalui tahapan *coding*, *editing*, dan *tabulasi*, dan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menguraikan temuan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Sekunder

Kerangka Normatif Tindak Pidana Pencurian

Bagian ini menyajikan data sekunder yang berfungsi sebagai dasar normatif dan klasifikasi tindak pidana yang diteliti, yakni Pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pencurian diatur dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 menetapkan unsur pokok pencurian (mengambil barang dengan maksud melawan hukum). Selanjutnya, Pasal 363 mengatur pencurian dengan pemberatan (seperti pencurian di malam hari, bersekutu dua orang atau lebih, atau dengan merusak), dan Pasal 365 mengatur pencurian yang disertai kekerasan, dengan ancaman pidana yang lebih berat, termasuk hukuman mati atau seumur hidup. Sementara itu, Pasal 364 mengatur pencurian ringan (nilai kerugian kecil), dan Pasal 367 mengatur pengecualian penuntutan pidana bagi pencurian yang melibatkan hubungan kekeluargaan tertentu.

Data Primer

Analisis Faktor Penyebab Berdasarkan Teori Differential Association

Data primer diperoleh dari wawancara dengan dua anggota Reskrim Polsek Alak dan dua pelaku anak (Pelaku I, Paulus; Pelaku II, Mendes), dianalisis menggunakan lima aspek Teori *Differential Association* oleh E. Sutherland:

1. Aspek Teknik dan Motivasi (Faktor Pendorong Kriminal)

Hasil wawancara menunjukkan motivasi pelaku terbagi dua: pertama, motif ekonomi mendesak (kebutuhan HP, uang jajan) akibat kesulitan finansial keluarga dan gaya hidup konsumtif didorong oleh rasa iri terhadap teman sebaya (Pelaku I). Kedua, pengaruh lingkungan dan tekanan pergaulan (Pelaku II) yang menunjukkan dan memamerkan hasil curian. Terkait teknik, Pelaku I (yang belajar mandiri) menggunakan metode pengalihan perhatian (pura-pura menawar atau membuang sampah). Sementara Pelaku II (yang belajar dari teman) menggunakan teknik yang lebih terencana, termasuk pengalihan perhatian, menghindari CCTV, dan memetakan lokasi (*mapping*) sebelum beraksi, bahkan belajar cara membobol kunci dari temannya. Polisi mengkonfirmasi bahwa sumber pembelajaran utama

pelaku berasal dari media digital (YouTube) dan interaksi langsung dengan teman sebaya.

2. Aspek Intensitas dan Durasi Asosiasi & Asosiasi Intim (Sumber Pembelajaran)

Pelaku I (Paulus): Mengaku tidak ada interaksi langsung atau kelompok yang mengajarnya. Semua pengetahuan dan teknik diperoleh secara mandiri melalui tontonan video di YouTube atau media sosial. Aksi cenderung spontan dan kurang terencana.

Pelaku II (Mendes): Menunjukkan interaksi yang rutin dan intensif (hampir setiap hari) dengan teman dekatnya yang sudah terlibat kriminal. Pembelajaran terjadi secara langsung, di mana teman tersebut mengenalkan, mengajak, dan mengajarkan teknik pencurian. Interaksi yang sering ini membentuk pola perilaku kriminal yang lebih terencana dan percaya diri.

3. Aspek Penghayatan Norma dan Hukum & Konflik Kultural (Aspek Moralitas)

Kedua pelaku memiliki pemahaman yang kurang mendalam mengenai fungsi hukum (keadilan, ketertiban, dan perlindungan) terutama karena keterbatasan pendidikan formal (putus sekolah) dan minimnya pembinaan keluarga. Konflik Kultural: Pihak kepolisian dan pelaku mengkonfirmasi adanya toleransi atau pemakluman di lingkungan/komunitas sosial ekonomi rendah terhadap tindakan pencurian, terutama jika dilakukan karena terdesak kebutuhan atau jika targetnya dianggap *orang mampu/toko besar*. Anggapan ini secara tidak langsung menormalisasi perilaku melanggar hukum, membuat norma dan hukum tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sehari-hari pelaku saat berhadapan dengan kebutuhan atau tekanan teman sebaya.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian oleh anak di Polsek Alak merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang menyimpang, yang akarnya terletak pada pergaulan intim yang salah, kurangnya edukasi, dan toleransi kultural di lingkungan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian hukum empiris yang dianalisis menggunakan Teori *Differential Association*, disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Alak bukanlah semata-mata kehendak kriminalitas individu, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan sistem sosial. Kegagalan ini dicerminkan oleh minimnya pengawasan, pendidikan yang tidak memadai, dan rendahnya internalisasi serta pemahaman pelaku terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan agar keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan secara kolektif meningkatkan peran pembinaan moral dan etika anak, diiringi dengan upaya Kepolisian untuk memperkuat pengawasan sosial dan efektivitas program pembinaan pasca-diversi guna mencegah residivisme.

DAFTAR RUJUKAN

- Cahyasena, Putu Yudha, dkk. "Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Mataram)," *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016): 1-5.
- Chazawi, Adami. *Metode Penelitian Hukum*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Krisnalita, Loisia Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93-106.
- Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia" 7, no. 1 (2013): 1-12.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, NTB, 2020.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.